



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, **Kamis tanggal 19 Desember 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelaihari yang terbuka untuk umum, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

**I. HJ. GUSTI NOOR CAHAYA BANI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Empat Lima, RT.04, RW.03, Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai-----

**PENGGUGAT;**

**II. Hj. WIWI YULY SISMITA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Taqwa Nomor 33, RT. 009, RW.03, Kelurahan Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai-----

----- **TERGUGAT;**

Yang menerangkan bahwa mereka telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri persengketaan sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, dengan Mediator **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dalam proses mediasi sampai tanggal 10 Desember 2019 tidak tercapai mediasi dan selanjutnya Hakim melanjutkan proses persidangan dengan acara pembacaan gugatan dan pembuktian surat-surat. Selanjutnya di depan persidangan bahwa dalam proses pembuktian tersebut kedua belah pihak menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perdamaian. untuk itu kedua belah pihak telah menuangkan kesepakatan dalam akta perdamaian sebagai berikut :

## **Pasal 1**

1. Bahwa antara Penggugat (Pihak Pertama) dan Tergugat (Pihak Kedua) telah melakukan pertemuan pada hari senin tanggal 16 Desember 2019 terkait penyelesaian hutang Tergugat (Pihak Kedua), Adapun inti dalam pertemuan tersebut pihak Tergugat (Pihak Kedua) bersedia dan sanggup menyelesaikan kewajibannya yaitu untuk membayar pinjaman/hutang uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut sebagaimana dalam surat pernjajian hutang piutang tanggal 10 Januari 2017 kepada Penggugat ( Pihak Pertama) dengan cara yang telah disepakati Bersama. -----



**Pasal 2**

1. Bahwa dalam kesepakatan bersama Pihak Tergugat (Pihak Kedua) menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar secara bertahap kepada Penggugat ( Pihak Pertama) dengan pembayaran awal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat (pihak kedua) akan menyerahkan uang tersebut pada saat setelah penandatanganan akta perdamaian ini. -----
2. Bahwa pembayaran selanjutnya pada setiap awal bulan Tergugat (pihak kedua) sanggup membayar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Per Bulan. ----
3. Bahawa untuk awal bulan maret 2020 Tergugat (pihak kedua) bersedia membayar 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah), dan awal bulan berikutnya Tergugat (pihak kedua) membayar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Per Bulan. -----
4. Bahwa Tergugat (pihak kedua) juga berjanji apabila ada tambahan rezeki tidak menutup kemungkinan dibulan-bulan berikutnya akan membayar lebih dari kesanggupan Tergugat (pihak kedua) yaitu Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/Per Bulan dan sampai akhirnya hutang Tergugat (pihak kedua) terbayar lunas kepada Penggugat (Pihak Pertama) . -----
5. Bahwa untuk setiap tahap pembayaran tersebut akan dibuat kwitansi (tanda terima) \_\_\_\_\_ nya tersendiri.-----

**Pasal 3**

1. Bahwa dengan telah sepakatnya kedua belah pihak untuk berdamai, maka kedua belah pihak tidak akan mengajukan gugat menggugat lagi, karena telah selesai secara damai, kecuali apabila Tergugat (Pihak Kedua) lalai/atau sengaja tidak memenuhi isi kesepakatan dalam akta perdamaian ini . Maka Penggugat (Pihak Pertama) dapat menempuh upaya hukum yang patut menurut hukum berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran keterangan isi akta perdamaian ini dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perdamaian ini.-----
3. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Penggugat dan Tergugat). -----

## Pasal 4

Bahwa, seluruh biaya yang timbul baik dalam proses perdamaian, pelaksanaan isi kesepakatan maupun dalam perkara gugatan Perdata Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Pli, akan dibebankan dan ditanggung seluruhnya oleh Penggugat;

Setelah isi persetujuan/kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing membenarkan dan menyatakan menyetujui isi kesepakatan perdamaian tersebut, dan memohon agar dikuatkan dengan Putusan Perdamaian;

Kemudian, Pengadilan Negeri Pelaihari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

**Nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN Pli**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian kedua belah pihak;

Telah mendengar pendapat dan kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 154 RBg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak yakni Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan mematuhi isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Penggugat;



Demikianlah diputuskan pada hari ini Kamis tanggal **19 Desember 2019**, oleh **YANTI SURYANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SULISTIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

SULISTIYANTO, S.H.

YANTI SURYANI, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Administrasi/ATK Rp. 50.000,-
3. Panggilan. . . . . Rp. 160.000,-
4. PNBPNP ..... Rp. 10.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
6. Redaksi .....Rp. 10.000,-
7. Legis .....Rp. 10.000,-

---

Jumlah .....Rp. 276.000,-

3. (dua ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)